

PROSES KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN KAPAL ASING DI PT SAMUDRA RAYA LINE SURABAYA

Bambang Heru Marwoto, Hanang Firmansyah
Akademi Pelayaran Nasional Surakarta

ABSTRAK

Permasalahan dalam proses kegiatan operasional kapal asing yaitu pelayanan kapal asing harus mendapat perhatian besar dari agen kapal karena itu setiap masalah pelayanan harus dapat diatasi dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui aktivitas operasional dalam hal pelayanan kapal asing oleh jasa keagenan PT Samudra Raya Line, 2) Untuk menjelaskan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pelayanan kapal asing.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di PT Samudra Raya Line. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara (*interview*), observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan informan (narasumber) yang dijadikan penelitian adalah pegawai yang terdiri dari direktur, petugas bagian operasional dan pembimbing prada di PT Samudra Raya Line.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Proses kegiatan operasional pelayanan kapal asing di PT Samudra Raya Line terdiri dari serangkaian tahap antara lain: persiapan, pelaksanaan pelayanan kapal di pelabuhan, evaluasi proses kegiatan operasional pelayanan kapal asing di PT Samudra Raya Line Surabaya. 2) Secara umum proses kegiatan operasional pelayanan kapal umum proses kegiatan operasional pelayanan kapal asing di PT Samudra Raya Line telah berjalan lancar meskipun demikian masih ada beberapa hambatan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain, kurangnya petugas operasional di PT Samudra Raya Line, terdapat 1 petugas operasional yang bekerja di perusahaan ini dari sekian banyaknya pekerjaan yang ada dan kurangnya alat-alat penunjang pekerjaan di PT Samudra Raya Line, terdapat masing-masing 1 mesin *fotocopy*, 1 mesin *scan*, 1 mesin ketik manual, 1 almari arsip

Kata Kunci: proses kegiatan, operasional, pelayanan kapal asing

PENDAHULUAN

Setiap angkutan laut yang berlayar pasti akan singgah di pelabuhan untuk melakukan pemuatan atau pembongkaran barang, serta embarkasi dan debarkasi penumpang, rencana kedatangan/ keberangkatan kapal dan juga segala keperluan yang dibutuhkan oleh kapal. Namun tidak semua kapal memiliki kantor cabang di pelabuhan yang akan disinggahinya, sehingga pemilik kapal (*principal*) harus menunjuk salah satu perusahaan pelayaran yang berada di pelabuhan tertentu untuk melayani segala keperluan kapal, kegiatan pelayanan tersebut keagenan kapal. Semua perusahaan pelayaran yang menyediakan pelayanan keagenan kapal harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan permintaan pihak agen. Selain itu agen juga harus mempersiapkan fasilitas apa saja yang dibutuhkan ketika kapal sandar sampai dengan bertolak.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha keagenan kapal adalah PT Samudra Raya Line merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang menyediakan jasa keagenan kapal terutama kepada kapal asing.. Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan ini saat melakukan pelayanan kepada kapal asing mengalami beberapa hambatan. Dalam hal ini bagian operasional akan mengalami penundaan waktu untuk pengurusan dokumen, pembayaran biaya ke instansi terkait, dan dalam melakukan kegiatan di kantor, yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas perusahaan dalam proses pelayanan jasa keagenan kapal dan perusahaan tidak dapat melayani lebih banyak kapal dan kurangnya alat-alat penunjang pekerjaan perusahaan yang berakibat pekerjaan kurang lancar dan menumpuk.

Beberapa kajian mengenai jasa keagenan kapal sudah pernah dilakukan beberapa peneliti,

dengan hasil bahwa rata-rata operasional keagenan sudah dilakukan dengan baik, sesuai prosedur, sehingga memberikan kepuasan pada pengguna. (Wijaya, 2013; Saputra, 2016; Aryanto, 2016; Susilo, 2016). Namun demikian masih juga ditemukan sedikit hambatan-hambatan yang pada akhirnya membuat pelayanan menjadi tersendat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang Proses Kegiatan Operasional Pelayanan Kapal Asing di PT Samudra Raya Line Surabaya.

KAJIAN TEORI

Selain kebutuhan kapal yang begitu banyak seperti mahalnya biaya bahan bakar, upah operator/ gaji pelaut, perawatan kapal, hingga kebutuhan dokumen/ sertifikat kapal, dirasakan *owner* perlu meminimalisir akan timbulnya masalah. Sehingga di sini perusahaan *shipping agency* berperan sebagai mediator untuk pemenuhan serta penyelesaian baik yang terjadi pada dokumen kapal maupun keperluan kapal lainnya pada saat di pelabuhan.

Agen kapal seperti dijelaskan oleh Suyono (2001: 101) yaitu “apabila suatu kapal berlabuh disuatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal”.

Agen pelayaran menurut Salim (1993: 98) dijelaskan “sebuah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan atau aktivitas kapal atau perusahaan pelayaran. Apabila suatu kapal berlabuh disuatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal”.

Berdasarkan 2 (dua) pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa agen kapal atau agen pelayaran merupakan hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian dimana salah satu pihak yang dinamakan “pemilik” (*principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agentnya mengenai kewenangan yang direncanakan kepadanya.

Secara garis besar dikenal 3 (tiga) jenis agen kapal, yaitu *general agent*, *sub-agent*, dan cabang agen. *General Agent*, adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah dipelabuhan Indonesia. *Sub-agent*, adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. *Sub-agent* ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari *general agent*. Cabang agen adalah cabang dari *general agent* di pelabuhan tertentu.

Proses merupakan serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terkait dengan kegiatan pelayanan kapal asing, agen memberikan pelayanan yang dimulai dari pengurusan Surat Persetujuan Berlayar. Menurut Handyaningrat, (1998: 20), bahwa proses penerbitan Surat Ijin Berlayar adalah serangkaian tahap kegiatan pemenuhan persyaratan berlayar dari mulai aspek dokumentasi, nautis, teknis dan radio kapal sampai tahap dikeluarkannya sasaran dan tujuan surat atau kelegalitasan berlayar dari instansi pelabuhan setempat

Berdasarkan Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat ijin berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar. Setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan: Kelaik lautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal adalah pejabat kesyahbandaran yang ditunjuk, dan telah memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kesyahbandaran. Kewajiban lainnya adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa pengawasan dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, kewajiban SIB ini berlaku untuk semua jenis dan ukuran kapal, kecuali kapal perang dan kapal negara.

Selain dari SPB, Agen juga mengurus beberapa dokumen lain. Sudjatmiko (1985: 29-31) mendefinisikan dokumen kapal (*ship's documents*) adalah dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh dan harus berada di atas kapal, dokumen-dokumen mana menyatakan kesempurnaan kapal dalam berbagai fungsi.

Dokumen-dokumen termaksud, yang merupakan dokumen legalisasi pelayaran niaga, terdiri dari: Surat Tanda Kebangsaan (*Certificate of Registry*), yaitu sertifikat yang menyatakan kebangsaan suatu kapal, yang diberikan oleh pemerintah negara dimana kapal didaftarkan. Atas dasar pendaftaran ini kapal berhak mengibarkan bendera dari negara yang memberikan sertifikat yang bersangkutan dan berhak pula atas perlindungan hukum tertentu dari negara tersebut.

Bagi kapal-kapal Indonesia diberikan Surat-Surat Tanda Kebangsaan sesuai dengan besar kecilnya kapal diberikan Surat Laut (*Zeebrief*), yaitu Surat Tanda Kebangsaan yang diberikan kepada kapal yang besarnya lebih dari 500m³ isi kotor (175 GT). 1) Pas Tahunan, diberikan kepada kapal yang lebih besar dari 20 m³ tetapi kurang dari 500 m³ isi kotor. 2) Pas kecil, diberikan kepada kapal yang kurang dari 20 m³ dan kepada kapal layar dan kapal pesiar (*jacht*). 3) Surat Laut Sementara. Dokumen sementara yang diberikan kepada kapal yang sedang berada dalam pembangunan atau kapal yang sedang dalam perjalanan penyebrangan dari galangan dimana kapal dibangun menuju tempat pemesanan kapal. 4) Surat Ukur (*Meetbrief*), yaitu sertifikat atau surat keterangan yang menyebutkan ukuran-ukuran terpenting dari kapal seperti ukuran panjang (*length over-all, length between perpendiculars*), ukuran lebar, dalam, sarang (*draught, draft*), ukuran dari tiap-tiap palka kapal, dan lain-lain. 5) Sertifikat Layak Laut (*Sea worthy Certificate*), yaitu sertifikat yang menyatakan kesantausaan kapal dalam berbagai fungsi, alat-alat perlengkapan berlayar, dan lain-lain. 6) Sertifikat Lambung Timbul (*Loadline Certificate*), yaitu sertifikat yang menetapkan lambung kapal yang boleh timbul atas permukaan air laut minimum dan maksimum. 7) Daftar Anak Buah Kapal (Surat Sijil, *Crew List*), yaitu suatu daftar yang menerangkan tentang anak buah kapal lengkap dengan

pangkat dan jabatan masing-masing. 8) Sertifikat Keamanan Radio (*Radio Safety Certificate*), yaitu sertifikat yang menetapkan bahwa kapal dilengkapi dengan pesawat penerima dan pemancar radio yang memenuhi syarat sesuai dengan kelas kapal yang bersangkutan. 9) Sertifikat Keamanan (*Safety Certificate*), yaitu sertifikat yang terutama diperuntukan bagi kapal penumpang. Dalam sertifikat ini diterangkan bahwa keamanan para penumpang selama berada di atas kapal cukup terjamin, baik keamanan badan, susila, maupun keamanan terhadap tindakan-tindakan anak buah kapal yang tidak pantas. 10) Sertifikat Kesehatan (*Bill of Health*), yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa kapal bebas dari sesuatu wabah penyakit dan bahwa orang-orang yang berada di atas kapal dalam keadaan baik. Surat keterangan ini diberikan setiap kali kapal bertolak dari sebuah pelabuhan.

Menurut ketentuan SOLAS Tahun 1974 sertifikat tambahan untuk kapal barang yaitu 1) Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal atau *Cargo Ship Safety Construction Certificat*, yang dikeluarkan setelah diadakan *survey* dari sebuah kapal barang berukuran lebih dari 500 GT yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan peraturan SOLAS *regulation 1/10*. Serta persyaratan *chapter II-1* dan *II-2*, yang lain dari berhubungan dengan rencana pemadaman kebakaran dan sijil kebakaran. Sertifikat ini dikeluarkan oleh negara kapal itu (*flag state*) dan berlaku untuk masa waktu lima tahun (SOLAS *Protocol 1998, reg 1/2*). 2) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang atau *Cargo Ship Safety Equipment Certificate*, yang dikeluarkan setelah diadakan *survey* dari sebuah kapal barang berukuran lebih dari 500 GT yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan peraturan SOLAS, serta persyaratan *chapter II-1, II-2, III* dan persyaratan SOLAS. Sebuah *record of equipment 1* yang melengkapi sertifikat ini dan harus selalu dipasang agar nampak. Dikeluarkan oleh *flag state* dan berlaku untuk masa dua tahun (SOLAS 1974, *reg 1/2 SOLAS, Protocol 1998, reg 1/2*). 3) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal atau *Cargo Ship Safety Radio Certificate* yang dikeluarkan setelah diadakan *survey* dari sebuah

kapal barang berukuran lebih dari 300 GT, yang dilengkapi dengan peralatan instalasi radio yang diakui oleh *flag state* yang berlaku untuk masa 1 tahun. *Record of Equipment (form R)*. Melengkapi sertifikat ini harus selalu berada dalam keadaan terpasang (SOLAS 1974, reg 1/2)

METODE PENELITIAN

Desain dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sasaran atau objek dari penelitian ini adalah aktivitas operasional pelayanan kapal asing di PT Samudra Raya Line Surabaya. Pada penelitian ini, sampel penelitian diambil dengan menggunakan *snowball sampling*, yaitu penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara kepada: pembimbing magang, karyawan atau pegawai PT Samudra Raya Line Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih observasi partisipan. yaitu peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan terhadap objek yang diselidiki. Uji keabsahan/*validity* penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data. Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan serta verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Proses Kegiatan Operasional Pelayanan Kapal Asing di PT Samudra Raya Line Surabaya dijelaskan dalam bagian yaitu persiapan, pelaksanaan pengurusan, dan evaluasi.

1. Persiapan

Agar kapal yang dilayani/ diageni dapat memasuki pelabuhan, melakukan kegiatan di pelabuhan sampai selesai dan keluar dari pelabuhan sesuai rencana maka agen perlu melakukan persiapan SDM, perlengkapan/ peralatan, tempat kegiatan, dan dokumen.

Persiapan Sumberdaya Manusia yaitu Dari dalam perusahaan disiapkan petugas bagian operasional, Dari luar perusahaan yang perlu dihubungi yaitu petugas PT Pelindo, PT Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Kesyahbandaraan, Imigrasi, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Persiapan Perlengkapan/ Peralatan untuk bagian operasional peralatan disiapkan: *handy talkie*, stempel dari perusahaan, tanda pengenalan dari perusahaan *identity card*, *safety jacket*, helm, tas, lampu *rotator*, lampu senter, dan sepatu *safety*. Untuk bagian kantor disiapkan alat tulis, mesin foto copy, faksimili, pesawat telepon, almari arsip, dll.

Tempat Kegiatan Operasional Keagenan Kapal. Tempat-tempat untuk melaksanakan kegiatan adalah kantor perusahaan, kantor kesyahbandaraan, kantor imigrasi, kantor karantina, dan dermaga.

Persiapan Dokumen, dokumen untuk Syahbandar adalah: a) Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA) kepada 3 instansi yaitu Syahbandar, Imigrasi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal MV SN QUEEN, jenis kapal cargo, bendera Panama, GRT 7.816 GT, rencana tiba tanggal 04 Februari 2018, kegiatan muat 6.600 mt *Copra Extraction Pellet*, dermaga Jamrud Utara, datang dari Masan Via Tg. Priok dan ditandatangani oleh agen. b) Izin Bongkar Barang Curah. Izin untuk melakukan kegiatan kapal kepada syahbandar. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal MV SN QUEEN, jenis kapal *General Cargo*, Bendera PANAMA, GRT 7,816.0 GT, jenis muatan *copra extraction pellet* (UNNO.1363 CLAS 4.2), jumlah 6,600 mt, nama nakhoda CHOI JONGHWA, rencana 05 Februari 2018, pelabuhan tujuan *South Korean Port*, dan posisi sandar Jamrud Utara. c) *Cargo Manifest* yaitu dokumen yang berisi tentang jenis barang dan jumlahnya. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal MV SN QUEEN, GRT 7,816.0 GT, agen yang ditunjuk PT Samudra Raya Line, pemilik kapal PT MK. *Maritime S.A*, tanggal kedatangan kapal 05 Februari 2018, tanggal keberangkatan 08 Februari 2018, pelabuhan

sebelumnya Tanjung Priok, pelabuhan selanjutnya pelabuhan Korea Selatan, nama barang *Copraextraction pellet* (UNNO.1363 CLAS 4.2), *consignee Nonghyup bank*, jumlah muatan 6600 mt, *shipper* PT SARIMAS PERMAI. **d) Last Port Clearance** (Pelabuhan Terakhir/Asal) Data pelabuhan terakhir sebelum tiba di pelabuhan tujuan/bongkar perlu diketahui untuk berbagai keperluan misalnya melacak muatan atau kurang bongkar (*short landed cargo*) yang masih tertinggal di sana. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal MV SN QUEEN, call sign 3FP19, nama nahkoda Choi Jonghwa, bendera Panama, GRT 7816 GT, perusahaan pemilik PT Andika Buana Lines, nomor SPB.(DJKT.0218.0000110), tanggal 03 Februari 2018, jam 14;47;54, bertolak dari Tj. Priok tanggal 03 Februari 2018, dengan muatan NIHIL, tempat diterbitkan Tanjung Priok, jumlah awak kapal 19 termasuk nahkoda, dan di tanda tangani oleh Syahbandar. **e) Registry Certificate** (Surat Tanda Pendaftaran) Kapal Surat tanda pendaftaran kapal adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa kapal telah dicatat dalam register kapal, yaitu setelah memperoleh surat ukur, dimana tujuan dari pendaftaran kapal ini adalah untuk memperoleh bukti kebangsaan kapal. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal MV SN QUEEN, IMO number 9197179, call sign 3FP19, nomor registry 40-200-09-B, nama perusahaan yang mengeluarkan *Shipping radio and management international inc.*, tahun didaftarkan 1998 panjang kapal 100,86 meter, luas kapal 19,80 meter, tinggi kapal 13,80 meter. **f) International Tonnage Certificate** (Surat Ukur) Surat Ukur adalah suatu sertifikat kapal yang diberikan setelah diadakan pengukuran terhadap kapal oleh juru ukur dan instansi pemerintah yang berwenang, yang merupakan sertifikat pengesahan dan ukuran-ukuran dan tonase kapal menurut ketentuan. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal MV SN QUEEN, tanda selar (nomor registrasi kapal) ITC-5576-09, tempat asal kapal Tokyo Japan, jumlah dek 3, tanggal pendaftaran 30-06-1998, jumlah tiang 1 dan lain-lain. **g) International Load**

Line (sertifikat garis muat) kapal Sertifikat garis muat adalah suatu sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah negara kebangsaan kapal, berdasarkan Perjanjian Internasional (*monvensi*) tentang garis muat dan lambung timbul (*free board*) yang memberikan pembatasan garis muat untuk tiap-tiap musim atau daerah atau jenis perairan dimana kapal berlayar. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal MV SN QUEEN, IMO number 9197179, call sign 3FP19, negara pendaftaran Panama sertifikat dari *Korean Registry*, tanggal terakhir diperiksa 08 Januari 2014 dan di tanda tangani oleh surveyor. **h) Minimum Safe Manning Certificate** (Sertifikat Pengawakan) Sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian. Berisi antara lain nama kapal MV SN QUEEN, call sign 3FP19, nama nahkoda Choi Jonghwa, bendera Panama, GRT 7816 GT, tipe kapal *General Cargo*, pemilik kapal *Dooyang Ship Management*. **i) Safety Contruction Certificate** (Sertifikat Kelamatan) kapal barang Sertifikat yang dikeluarkan oleh jendral perhubungan laut untuk kapal yang telah memenuhi syarat material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal MV SN QUEEN, call sign 3FP19, bendera Panama, IMO number 9197179, tahun pembuatan 27 Juni 1998, tanggal terakhir inspeksi 12 Desember 2012 dan 08 Januari 2014, tanggal berakhir 08 Februari 2019. **j) Safety Equipment Certificate** Sertifikat ini dapat terbit setelah perlengkapan keselamatan dan navigasi kapal sudah memenuhi persyaratan (setelah diperiksa oleh *Marine Inspector*). Berisi antara lain (contohnya) nama kapal MV SN QUEEN, call sign 3FP19, bendera Panama, GRT 7816 GT, IMO number 9197179, panjang keseluruhan 100.850 meter, tanggal

terakhir 08 Januari 2014, tanggal berakhir 08 Februari 2019. **k) Safety Radio Certificate** (Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi) Sertifikat yang akan terbit apabila perangkat radio di atas kapal telah memenuhi persyaratan, perangkat yang harus ada di atas kapal yaitu VHF, SSB, RADAR, GPS, EPIRB, SART, Radio Two Way, alat komunikasi dari anjungan ke ruang mesin. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN, call sign 3FP19*, bendera Panama, IMO number 9197179, tanggal terakhir 24 Desember 2013, tanggal berakhir 08 Februari 2019. **l) Safety Management Certificate** Sertifikat manajemen keselamatan yang harus ada di dalam pengoperasian kapal untuk pencegahan/pengendalian pencemaran lingkungan. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN, call sign 3FP19*, nama nahkoda *Choi Jonghwa*, bendera Panama, tipe kapal *General Cargo*, pemilik kapal *Doo yang Ship management* nomer perusahaan 1592101. **m) Document of Compliance** (Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan) Sertifikat yang diberikan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut kepada perusahaan dan kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah. Berisi antara lain (contohnya) diterbitkan oleh *Korean Register*, pemilik kapal *Dooyang Shipmanagement* tipe kapal *General Cargo*, nomer perusahaan 1592101, tanggal dibuat 03 Februari 2017, tanggal berakhir 26 Oktober 2021. **n) International Air Pollution** Sertifikat pencegahan pencemaran udara adalah sertifikat internasional yang harus dimiliki oleh kapal untuk pencegahan pencemaran udara. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN, call sign 3FP19*, bendera Panama, IMO number 9197179, tanggal dikeluarkan 07 April 2016, tanggal berakhir 08 Februari 2019. **o) International Sewage Certificate** Sertifikat yang harus dimiliki kapal untuk pencegahan pencemaran limbah atau di laut.

Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN, call sign 3FP19*, bendera Panama, IMO number 9197179, tipe *sewage SBT-25*, perusahaan yang menangani *Talko Kikai Industries*, tanggal diterbitkan 08 Januari 2014, tanggal berakhir 08 Februari 2019. **p) International Oil Pollution** Sertifikat yang harus dimiliki untuk pencegahan pencemaran minyak di laut. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN, call sign 3FP19*, bendera Panama, IMO number 9197179, tanggal diterbitkan 08 Januari 2014, tanggal berakhir 08 Februari 2019. **q) International Ship Security Certificate** Sertifikat keamanan kapal internasional adalah sertifikat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai kepada operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk ukuran tertentu yang telah memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN, call sign 3FP19*, bendera Panama, tipe kapal *General Cargo*, pemilik kapal *Dooyang Ship Management* nomer perusahaan 1592101, tanggal diterbitkan 03 Mei 2017. **r) Anti Fouling**, Sertifikat untuk pencegahan penempelan organisme laut yang tidak diinginkan menempel di kapal. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN, call sign 3FP19*, bendera Panama, tipe kapal *General Cargo*, pemilik kapal *Dooyang Ship Management* nomer perusahaan 1592101, tanggal diterbitkan 06 October 2009. **s) Classification Certificate (Hull & Machinery)** sertifikat yang dikeluarkan untuk sebuah kapal oleh Biro Klasifikasi dan harus selalu berada di atas kapal selama kapal masih berada di kelas yang dinyatakan. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN, call sign 3FP19*, bendera Panama, GRT 7816 GT, tipe kapal *General Cargo*, tipe mesin *Diesel Engine 3,964 kW x 1 Set(s)*, pemilik kapal *Dooyang Ship Management* nomer perusahaan 159210, tanggal diterbitkan 07 April 2016, tanggal berakhir 08 Februari 2019. **t) CLC**, Sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran laut adalah sertifikat yang

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai jaminan tanggung jawab dari pemilik atau operator kapal terhadap penanggulangan pencemaran dan kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran yang bersumber dari kapalnya. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN*, *call sign* 3FP19, bendera Panama, GRT 7816 GT, tipe kapal *General Cargo*, tipe keamanan BUC170109-0017, tanggal diterbitkan 09 Januari 2017, tanggal berakhir 20 Februari 2018. u) *Port State Control Certificate* Sertifikat pemeriksaan atau inspeksi kapal asing di pelabuhan suatu Negara untuk memverifikasi bahwa kondisi kapal dan perlengkapannya telah memenuhi persyaratan dari peraturan internasional serta di awaki dan dioperasikan sesuai dengan SOLAS, MARPOL, MLC, SCTW dan lain-lain. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN*, *call sign* 3FP19, bendera Panama, tipe kapal *General Cargo*, pemilik kapal *Dooyang Shipmanagement*, tempat inspeksi Tanjung Priok, tanggal inspeksi 02 Februari 2018. v) *Ship Sanitation Certificate of Exception* Sertifikat yang diberikan kepada kapal yang hasil pemeriksaan sanitasi dengan factor resiko rendah. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN*, *call sign* 3FP19, bendera Panama, pemilik kapal *Dooyang Ship Management*. w) *Inflatable Life Raft Certificate* Sertifikat peralatan keselamatan di kapal. Berisi antara lain (contohnya) nomor Sertifikat 0053539, tanggal *survey* 26 September 2017, kandungan CO₂ 4200 kg, kandungan N₂ 0,280 kg, tanggal terakhir *survey* 09 September 2015. x) *Fire Extinguisher/ CO₂ Certificate*. x) Sertifikat untuk kelengkapan pencegahan kebakaran di atas kapal. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN*, *call sign* 3FP19, bendera Panama, nomer *chart* F 17091485. y) *Wreck Removal Certificate* Sertifikat asuransi berisi tentang kerangka kapal. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN*, *call sign* 3FP19, nama nahkoda Choi Jonghwa, bendera Panama, tipe kapal *General Cargo*, nama pemilik *registered MK. Maritime.S.A.* z) *Ship Particular* Dokumen yang berisi tentang

seluruh informasi tentang kapal. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN*, *call sign* 3FP19, bendera Panama, GRT 7816 GT, tipe kapal *General Cargo*, pemilik kapal *MK MARITIME S.A.*, operator kapal *SEA NET SHIPPING*, nomer perusahaan 1592101.aa) *Voyage Memo* Dokumen yang berisi tentang pelabuhan yang disinggahi kapal dalam perjalanan kapal. Berisi antara lain (contohnya) nama kapal *MV SN QUEEN*, GRT 7,816.0 GT, agen yang ditunjuk PT Samudra Raya Line, pemilik kapal PT *MK. Maritime S.A.*, tanggal kedatangan kapal 05 Februari 2018, tanggal keberangkatan 08 Februari 2018, pelabuhan sebelumnya Tanjung Priok, pelabuhan selanjutnya pelabuhan Korea Selatan, nama barang *Copraextraction pellet* (UNNO.1363 CLAS 4.2), *consignee* *NONGHYUP BANK*, jumlah muatan 6600 mt, *shipper* PT SARIMAS PERMAI.

Dokumen untuk Imigrasi adalah a) *Passport (Crew)* ialah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Yang berisi antara lain contohnya: nama pemilik William Pascua, negara asal Valencia, tanggal lahir 30 Januari 1973, tanggal pembuatan 12 Januari 2018 dan tanggal berakhir 11 Januari 2028, dan cap dari negara yang dikunjungi. b) *Crew List* ialah dokumen yang berisi semua data awak kapal beserta jabatan di atas kapal. Berisi antara lain contohnya: nama awak kapal Entrampas Hanz Villegas, jabatan di atas Chief Officer, no passport P2323998A, tanggal lahir 08 November 1975, Negara asal Filipina, tanggal pembuatan pembuatan 14 Maret 2012, tanggal berakhir 15 Maret 2022 dan yang di tanda tangani oleh nahkoda.

Dokumen untuk Kantor Karantina Pelabuhan adalah a) *Port Health Book/ Indonesia Health Book*, ialah buku untuk kesehatan di kapal yang terbebas dari segala penyakit, yang di dikeluarkan oleh instansi terkait di pelabuhan. Berisi antara lain (contohnya) nama awak kapal Entrampas Hanz Villegas, jabatan di atas Chief Officer, nomer passport P2323998A, tanggal lahir 08 November 1975, Negara asal Filipina,

tanggal pembuatan pembuatan 14 Maret 2012, tanggal berakhir 15 Maret 2022, pelabuhan sebelumnya Tanjung Priok. b) *Crew List* ialah dokumen yang berisi semua data awak kapal beserta jabatan di atas kapal. Berisi antara lain (contohnya) nama awak kapal, jabatan di atas, nomer passport, tanggal lahir, negara asal, tanggal pembuatan pembuatan dan tanggal berakhir *passport*, ditanda tangani oleh nahkoda.

2. Pelaksanaan Pelayanan Kapal di Pelabuhan

Pelayanan Kapal Asing di pelabuhan yang dilakukan oleh bagian operasional agen kapal mengikuti alur proses sebagai berikut yaitu: a) Penerimaan Informasi dari *principal* agen menerima *e-mail* yang berisi MV. SN OUEEN, DWT / GRT 11,478.26 / 7,816, LOA 109.30 M, ETD TG. PRIOK pada 01 February 2018, ETA Surabaya pada 04 Februari 2018 dari perusahaan Jakarta yang bekerja sama dengan PT Samudra Raya Line. b) Pemberitahuan Kedatangan Kapal (ETA), memberitahukan *Estimated Time Arrived* (ETA) kepada PT Samudra Raya Line, dan kapal yang akan dilayani di Pelabuhan Surabaya oleh PT Samudra Raya Line, seperti dokumen di atas dan keperluannya untuk bongkar atau muat barang. c) Komunikasi dengan Nahkoda, petugas agen menanyakan kepada nahkoda apakah membutuhkan *docking* juga ketika sampai di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya jika iya maka akan segera di usahakan. d) Pemberitahuan Penunjukan Kapal Asing, setelah mendapat kejelasan maka bagian operasional membuat pemberitahuan kedatangan kapal asing biasanya 2 hari atau 3 hari sebelum kapal tiba dan untuk Syahbandar, Imigrasi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. contohnya seperti dokumen di atas. e) Permohonan Labuh, Pandu, dan Tambat Kapal, ketika kapal sudah dekat kapal berkomunikasi dengan agen dan agen akan mengajukan permohonan labuh kepada pandu, tunda kapal dan tambat kapal di dermaga Jamrud Utara, kemudian kapal sandar setelah itu kapal tambat kemudian anak buah kapal

melemparkan tali *spring* dan *tros* yang ditangkap oleh 3-4 orang. *Mooring* gang tergantung panjang kapal kemudian tali tersebut di ikat dengan holder agar kapal tidak terbawa arus dan kapal tetap stabil ketika melakukan kegiatan bongkar/muat barang. f) Penyandaran dan penambatan kapal di dermaga, ketika kapal sandar dan semua sudah aman kemudian tangga monyet di turunkan untuk petugas agen naik kapal. g) Pengambilan dokumen kapal dan awak kapal, setelah itu agen menemui kapten untuk mengambil dokumen guna di uruskan ijin nya seperti dokumen di atas. h) Penurunan bendera isyarat karantina, petugas agen memberitahu kepada kapten kapal untuk menurunkan bendera karantina, jika ada pihak karantina, imigrasi yang akan datang maka pihak agen akan mengatakan pada kapten kapal bahwa akan ada perwakilan karantina, imigrasi yang akan datang jam berapa untuk dapat mempersiapkan semuanya. i) Pemenuhan keperluan awak kapal, petugas agen menanyakan apakah ada kebutuhan lain yang diinginkan oleh kapten kapal dan jika ada akan diusahakan oleh agen misalkan kapten kapal bersama 4 *crew* minta berekreasi ke daerah wisata Surabaya dan bisa diatur nanti. j) Penyerahan dokumen kapal ke Kantor Syahbandar, Imigrasi, dan Karantina, keesokan harinya agen operasional menyerahkan dokumen ke 3 instansi tersebut untuk imigrasi paspor juga ditinggal untuk cek dan stempel. Pengkopian dokumen kapal dari awak kapal sambil menunggu proses dokumen dari 3 instansi bagian operasional men-*scan* dan memfoto *copy* dokumen kapal dan paspor di kantor perusahaan untuk arsip perusahaan. k). Penerbitan Dokumen Kapal ke Kantor Syahbandar, Imigrasi, dan Karantina, setelah dokumen jadi maka pihak Syahbandar, Imigrasi dan Karantina menerbitkan atau mengeluarkan dokumen kapal. l). Pembayaran Biaya Penerbitan Dokumen, setelah pembayaran biaya pengurusan dokumen kemudian bagian keuangan menyelesaikan pembayaran-pembayaran di atas tanpa diikuti petugas bagian operasional. m). Permohonan Pandu Kapal Keluar

Pelabuhan, permohonan Pandu, sebelum kapal keluar pelabuhan petugas agen sudah harus mengajukan permohonan pandu kapal untuk membantu kapal keluar pelabuhan. **n).** Pengambilan Izin/ *Port Clearance*, pengambilan izin/ *port clearance* setelah kapal sudah melunasi semua pembayaran tersebut melalui petugas agen dan semua *port clearance* sudah diambil. **o).** Pengembalian Dokumen Kapal dan Awak Kapal ke Kapal, petugas agen mengembalikan semua dokumen dan paspor kepada kapten kapal, kapten kapal akan mengecek semua dokumen dan paspor tersebut jika sudah lengkap dan semua sudah *clear*, paspor sudah dicap dan *clear*, health book sudah di stempel dan ditanda tangani. **p).** Petugas Agen Meninggalkan Kapal Dan Turun Dari Kapal, petugas agen akan bersiap turun dan meninggalkan kapal. **q).** Pelepasan/ Penarikan Tali Kapal, *mooring* gang melepas semua tali kapal dan segera ditarik kembali awak kapal. **r).** Pemanduan Kapal Keluar Pelabuhan, petugas pandu naik ke atas kapal untuk memandu kapal keluar kapal keluar dari pelabuhan. **s).** Penundaan Kapal Keluar Pelabuhan, kemudian datang 2 kapal tunda untuk menarik kapal keluar pelabuhan. **t).** Pemantauan Posisi Kapal, setelah kapal keluar dan petugas agen kembali ke kantor sambil memantau posisi kapal dari *computer* hingga kapal sampai di pelabuhan tujuan selanjutnya.

3. Evaluasi Proses Kegiatan Operasional Pelayanan Kapal Asing di PT Samudra Raya Line Surabaya

Kapal asing telah dilayani kepentingannya di pelabuhan sejak kapal datang hingga meninggalkan pelabuhan.. Bagian Operasional agen melakukan persiapan SDM, perlengkapan/ peralatan, tempat kerja, dan dokumen yang harus diproses sebelum kapal datang, agen melaksanakan aktivitas pelayanan menyangkut alur proses tertentu sampai selesai setelah kapal datang. Dalam melaksanakan pelayanan kapal asing perlu dilakukannya evaluasi kegiatan, yang pada gilirannya dapat memberikan masukan-masukan bagi kelancaran proses pelayanan agen itu sendiri.

Dalam evaluasi ini ditemukan beberapa permasalahan, yaitu antara lain: Kurangnya petugas operasional berakibat kurang efektif dan efisiennya dalam pelayanan jasa keagenan kapal. Dalam hal ini bagian operasional akan mengalami penundaan waktu untuk pengurusan dokumen, pembayaran biaya keinstansi terkait, dan dalam melakukan kegiatan di kantor, yang selanjutnya mempengaruhi produktifitas perusahaan dalam proses pelayanan jasa keagenan kapal dan perusahaan tidak dapat melayani lebih banyak kapal.

Selain itu, ditemukan pula kurangnya Alat-Alat Penunjang Pekerjaan Perusahaan yang berakibat pekerjaan kurang lancar dan menumpuk. Selain itu jam kerja bertambah(lembur) sehingga pelayanan kapal menjadi lambat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dari Praktek Darat di PT Samudra Raya Line, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses kegiatan operasional pelayanan kapal asing di PT Samudra Raya Line Surabaya melalui 2 (dua) tahap yaitu persiapan dan pelaksanaan pelayanan kapal di pelabuhan. Tahap persiapan terdiri dari persiapan terdiri dari persiapan SDM, perlengkapan/ peralatan, tempat, dan dokumen.
2. Tahap pelaksanaan terdiri dari 20 tahap dimulai dari penerimaan informasi dari principal dan berakhir dengan pemantauan posisi kapal ketika meninggalkan pelabuhan.
3. Secara umum proses kegiatan operasional pelayanan kapalasing di PT Samudra Raya Line telah berjalan lancar. Meskipun demikian masih ada beberapa hambatan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:
 - a. Kurangnya petugas operasional di PT Samudra Raya Line,terdapat 1 petugas operasional yang bekerja di perusahaan ini dari sekian banyaknya pekerjaan yang ada.
 - b. Kurangnya alat-alat penunjang pekerjaan di PT Samudra Raya Line, hanya terdapat masing-masing 1 mesin fotocopy, 1

mesin scan, 1 mesin ketik manual, 1 almari arsip.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Menambah jumlah karyawan yang bekerja sesuai dengan kompetensi atau sesuai dengan ketentuan perusahaan, agar lebih mempercepat waktu pengerjaan dan meminimalkan kesalahan yang terjadi.
2. Selain itu juga menambah alat-alat penunjang pekerjaan seperti mesin foto copy, mesin scan, mesin ketik manual, almari arsip pagar lebih memperlancar dalam pengurusan ijin masuk dan keluar dokumen kapal.

Widyahartonom, Bob 1986. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Penerbit Karunika Universitas Terbuka.

Peraturan Menteri Perhubungan No.21 tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang di selenggarakan oleh unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan.

Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 Ayat 56.

DAFTAR PUSTAKA

- Brata. 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Prima
- Feriyanto, Andri,. 2015. *Perdagangan Internasional*. Kebumen: Mediatara.
- Firdiansyah Suryawan, Ryan. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi, dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Istopo. 1992. *Unimoda dan Multimoda Tranport: Angkutan Barang Terpadu Darat, Laut, dan Udara*. Jakarta: Yayasan INFFA.
- Radiks, Purba. 1981. *Angkutan Muatan Laut*. Jilid 3. *Komersial Angkutan Laut*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Salim, Abbas. 1993. *Manajemen Tranportasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salim, Abbas. 1995. *Manajemen Pelayaran Niaga dan Pelabuhan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sugiarto W. 1981. *Pokok-Pokok Shipping Organization & Management*. Jakarta: Akademi Maritim Indonesia.
- Sutjadmiko. 1979. *Pokok-Pokok Pelayanan Niaga*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Suyono. 2001. *SHIPPING Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut*. Jakarta: PPM